

	SOP BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA	Nomor SOP	: 15/SOP/BPTD-1/03/2024
		Tgl. Disahkan	: 14 MARET 2024
		Tgl. Revisi	:
		Tgl. Diberlakukan	:
		Disahkan oleh	Kepala Balai
		 Dadan M. Ramdan, A.TD., M.Si 195712061990031002	
MONITORING ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALAIN)			
Dasar Hukum:		Cara mengatasi:	
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat - Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: SK.2012/KP.108/DRJD/2015 Tahun 2013 Tentang Kompetensi Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas - Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : SK. 4457/KP.108/DRJD/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 2012/KP.108/DRJD/2015 tentang Kompetensi Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas - Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Wewenang - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kepada Para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Untuk Evaluasi Dan Penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan Nasional		- Melakukan tata cara administrasi sesuai sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku - Melakukan survey / monitoring Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	
Keterkaitan:		Peralatan:	
SOP Pelaksanaan Pengelolaan Surat Dinas Masuk dan Surat Dinas Keluar		- Meja - Kursi - Komputer - Printer - ATK - Internet	
Peringatan:			
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan terjadi ketidakpastian terhadap Pelaksanaan Monitoring Analisis Dampak Lingkungan			

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelibatan						Muta Mutu			Keterangan
		Kepala BPTD	Kepala Balai Lulu Lintas & Angkutan Jalan	Staf Balai LULSDPP	Kontribusi	Ditjen Hubdat (Subdit Asuransi)	Ditjen Provinsi	Ditjen Kabupaten Kota	Kemungkinan	Waktu	Output
1	Meninjau surat permohonan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas dari Perusahaan yang bersangkutan dan menerima dokumen hasil Analisis dampak Lingkungan di Jalan Nasional dari konsultan yang melakukan survey serta memberikan disposisi									Surat	surat
2	Menerima disposisi dan menelaah pekerjaan									5 menit	Disposisi
3	Merencanakan jadwal rapat internal terkait peninjauan Analisis Dampak Lalu Lintas									20 menit	konsep surat undangan
4	Melaksanakan sidang Analisis Dampak Lalu Lintas									2 jam	konsep laporan hasil rapat
5	Melaksanakan tujuan lokasi pembangunan / pengembangan Analisis Dampak Lalu Lintas dan membuat Berita Acara peninjauan lokasi andalalin									2 jam	Berita Acara Andalin
6	Memeriksa Berita Acara Analisis Dampak Lalu Lintas									15 menit	BA tujuan andalalin
7	Memeriksa dan menyetujui Berita Acara Analisis Dampak Lalu Lintas									15 menit	BA tujuan andalalin
8	Melakukan monitoring dan evaluasi setelah bangunan tersebut selesai dan menyampaikan kepada Kepala Seksi LULSDPP									2 jam	BA Monitoring Evaluasi Andalin
9	Memeriksa Berita Acara hasil Monitoring dan Evaluasi Andalin dan menyampikan kepada Kepala Balai									5 menit	BA Monitoring Evaluasi Andalin
10	Memeriksa Berita Acara hasil Monitoring dan Evaluasi Andalin									5 menit	BA Monitoring Evaluasi Andalin